



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

Kartika Puspitasari

Bagian Pertama

Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa kemasa. Disamping itu kosmetik juga memiliki peranan yang penting untuk menunjang penampilan seseorang. Dalam masyarakat dengan gaya hidup yang sederhana kosmetik berperan sebagai sarana untuk beribadah, sedangkan dalam masyarakat dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Dalam penggunaan kosmetik tersebut, konsumen harus memperhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek di Badan POM, mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk dipergunakan serta mencantumkan pula masa kadaluarsa produk kosmetik. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmentik, dinyatakan bahwa definisi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang

dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran baru-baru ini, terutama kosmetik impor diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah di dapat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

Dalam upaya untuk melindungi konsumen, maka dibentuklah organisasi konsumen Internasional yaitu International Organization of Consumer Union (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta dan Organisasi Konsumen lain di berbagai daerah. Dewasa ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan segenap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada

juga disibukkan dengan maraknya penjualan produk kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak terjamin oleh standar mutu, serta mengandung zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan tubuh, hal ini disebabkan oleh perilaku pelaku usaha.

Produk kosmetik yang beredar baik yang merupakan barang impor illegal ataupun yang merupakan produk yang tidak terdaftar di badan POM telah banyak merugikan konsumen di Indonesia yang menggunakannya. Kosmetik berbahaya tersebut memiliki kandungan antara lain :

➤ merkuri (Hg)

merkuri adalah zat yang sangat beracun bersifat karsinogenik, menurut Husniah Rubiana Thamrin Akib, dari BPOM, "merkuri sangat berbahaya karena termasuk logam berat. Sekecil apapun jumlah merkuri yang masuk ke dalam tubuh, maka akan menjadi racun." Apabila dioleskan dan diserap kulit, ia akan masuk ke dalam peredaran darah.

➤ Hidrokinon (Hydroquinone)

Hidrokinon adalah senyawa kimia yang bersifat larut air, padatnya berbentuk



kristal jarum tidak berwarna, jika terpapar cahaya dan udara warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Karena sifatnya sebagai zat pereduksi Hidrokuinon dimanfaatkan pada proses cuci cetak foto, penghambat polimerisasi pada beberapa senyawa kimia seperti asam akrilik dan metil metakrilat, sebagai antioksidan karet dan zat-zat penstabil dalam cat, pernis, bahan bakar motor dan minyak.

➤ Rhodamin B

zat pewarna sintesis yang biasa digunakan pada industri kertas dan tekstil ataupun tinta. Padahal Rhodamine B sudah dilarang penggunaannya sejak tahun 2006 oleh pemerintah, pemerintah juga sudah mengeluarkan peringatan agar kosmetik yang mengandung Rhodamin B tidak dipasarkan lagi. Namun banyaknya produsen – produsen yang nakal, membuat lipstick yang mengandung Rhodamin B masih banyak beredar dipasaran.

➤ Asam Retinoat/Tretinoin/Retinoic Acid (Retin_A)

Asam Retinoat atau tretinoin adalah bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A (retinol) yang sering didapati pada kosmetik berbahaya. Pada penggunaan topical asam retinoat dalam kosmetik berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit terutama buat yang berkulit sensitif, abnormalitas perkembangan janin dalam kandungan dan kecacatan pada janin.

❖ Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran Kosmetik Ilegal

Sebagaimana diketahui bahwa peredaran kosmetik ilegal merupakan salah satu peredaran produk yang sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya dari sisi

pendapatan negara yang akan terus defisit dengan keberadaan kosmetik ilegal tersebut, tapi juga akan sangat merugikan kesehatan dari para konsumen yang menggunakannya.

Tidak mengherankan memang, apabila pasar Indonesia merupakan salah satu target bagi para pelaku usaha yang ingin “mencoba” hasil produksi kosmetik yang notabane-nya sebagian besar merupakan produk gagal. Atau bahkan memang kosmetik tersebut memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menekan biaya produksi yang terbilang mahal apabila diproduksi berdasarkan sistem standarisasi yang ada.

Peredaran kosmetik ilegal ini tidak hanya merambah kalangan menengah kebawah, tapi juga kalangan menengah keatas. Hal tersebut terjadi karena semakin tingginya tingkat pengetahuan para pelaku usaha yang berusaha untuk membuat produk kosmetik ilegal yang menyerupai merek aslinya. Sebagian besar masuknya kosmetik ilegal ke pasaran Indonesia berasal dari China ataupun Taiwan. Bahkan produk yang berasal dari kedua negara tersebut, telah melakukan pemalsuan register, sehingga terlihat seperti telah berizin namun ternyata setelah diteliti register tersebut palsu. Melihat beberapa fakta-fakta yang berkaitan dengan peredaran kosmetik ilegal tersebut, maka dapatlah diteliti beberapa faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain:

1. Minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal

Bukan hal baru lagi apabila pengetahuan akan pendidikan para konsumen Indonesia khususnya terhadap kosmetik sangatlah rendah. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor-faktor yang tidak hanya disebabkan oleh pola pikir konsumen itu sendiri tapi juga tanggung

jawab dari pelaku usaha untuk dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan terhadap konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 huruf f UUPK menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Melihat ketentuan tersebut, kita dihadapkan oleh dua sisi yang saling bertentangan. Pertama, telah disebutkan bahwa hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, secara tersirat dan ini juga berlaku di dalam praktik lapangan bahwa hak para konsumen sering kali dibatasi oleh kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi. Begitu juga dalam hal peredaran kosmetik ilegal yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen. Para konsumen sering kali tidak mengetahui atau dapat dikatakan tidak mau tahu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan produk kosmetik yang dibelinya tersebut. Kebanyakan dari mereka, setelah membeli langsung digunakan tanpa adanya konfirmasi ataupun verifikasi berkaitan dengan zat-zat yang mungkin dapat membahayakan kesehatannya tersebut. Inilah yang mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan yang merupakan manifestasi dari “keteledoran” para konsumen.

Berdasarkan penelitian Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), bahwa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat (konsumen) dalam membeli konsumen adalah tanda register yang biasanya terdapat di balik kemasannya. Sebagai contoh, kosmetik produksi dalam negeri, tanda kosmetiknya adalah CD dan harus diikuti dengan angka 10 digit. Sedangkan untuk kosmetik impor tandanya adalah CL yang harus diikuti pula dengan angka 10 digit. Selain itu juga konsumen harus memperhatikan distributornya atau importnya untuk kosmetik impor. Sedangkan untuk produk kosmetik dalam negeri adalah produsennya. Dan juga yang penting diperhatikan oleh konsumen adalah pengantar produk yang berbahasa Indonesia. Jadi sekalipun kosmetik tersebut itu produk impor diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh memakai bahasa asing. Bilamana terdapat produk kosmetik dalam bahasa asing tanpa ada pengantar bahasa Indonesia, berarti produk tersebut telah melanggar. Dalam peraturannya telah disebutkan bahwa semua barang yang beredar di Indonesia harus berbahasa Indonesia. Sehingga timbul suatu tendensitas bahwa konsumen diwajibkan untuk selalu berhati-hati. Dengan demikian pendidikan dan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk kosmetik sangatlah diperlukan.

Berkaitan dengan bahasa pengantar ini, seringkali dijumpai dalam praktik bahwa mayoritas produk kosmetik ilegal tersebut kesemuanya menggunakan bahasa asing. Biasanya kosmetik yang berjenis tersebut



“didatangkan” secara illegal oleh pelaku usaha atau yang lebih dikenal dengan “black market”. Setidaknya ada dua alasan mengapa pelaku usaha memasok kosmetik illegal tersebut untuk dapat dipasarkan di Indonesia. Pertama, kosmetik tersebut telah jelas-jelas mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang dapat merugikan para konsumen. Secara yuridis, kosmetik demikian (kosmetik oplosan) tidak dapat “lolos” dari standar yang telah ditetapkan oleh Dewan Standarisasi Nasional. Kedua, kosmetik tersebut memang dapat dikatakan sebagai kosmetik yang aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen, tetapi dengan harga kosmetik yang begitu mahal, maka membuat para pelaku usaha melakukan penyelundupan terhadap kosmetik tersebut. Atau dengan kata lain, para pelaku usaha tersebut melakukan pemalsuan dokumen berkaitan dengan kosmetik tersebut. Dengan demikian, kata-kata illegal yang melekat pada kata “kosmetik illegal”, sejatinya dapat ditafsirkan menjadi dua pengertian. Hal ini penting, agar masyarakat tidak terjebak dalam suatu kesalahan sistemik dalam menafsirkan kata ilegal tersebut. Dalam praktik, para konsumen sering kali menganggap bahwa kosmetik illegal adalah kosmetik yang didatangkan secara selundupan. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan zat-zat yang terdapat dalam kosmetik tersebut tidaklah menjadi suatu prioritas. Masyarakat terkesan enggan untuk mengetahui lebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kandungan dalam kosmetik tersebut. Mereka selalu beranggapan bahwa kandungan kosmetik tersebut adalah baik, bukan sebaliknya. Inilah yang membedakan perilaku konsumen Indonesia secara keseluruhan bila dibandingkan dengan konsumen “orang barat”. Namun, inilah yang menjadi sorotan dalam hal peningkatan pembinaan dan pendidikan atas suatu produk



terhadap konsumen yang tentunya telah diakomodir dalam Pasal 4 huruf f UUPK.

2. Minimnya pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM)

Sebagai negara yang diapit oleh dua benua (Asia dan Afrika) serta dua samudra, maka pasar perdagangan di Indonesia dapat diaktakan cukup riskan. Betapa tidak, dengan laju arus yang begitu dinamis, maka tidak dapat dipungkiri akan berimbas kepada tingkat kualitas dan kuantitas produk yang masuk kedalam pasar Indonesia, termasuk diantaranya adalah kosmetik illegal. Sebagai suatu badan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap suatu produk yang terdapat dalam pasar perdagangan Indonesia, sudah sewajarnya-lah, apabila BPOM menjelma sebagai suatu institusi pemerintah yang berwenang untuk menentukan apakah suatu produk (baca: kosmetik) tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh para konsumen.

Tidak heran apabila BPOM yang dulunya tidak begitu diperhitungkan sebagai suatu Institusi yang mengawasi suatu produk kosmetik yang beredar, kini secara tidak langsung telah menjadi suatu perbincangan hangat untuk diketahui.

Sebagaimana diketahui bahwa BPOM bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (baca: kosmetik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas inilah yang seharusnya dilakukan oleh BPOM. Namun seringkali dalam praktek, efektifitas pelaksanaan tugas tersebut terkesan apa adanya. Namun dengan begitu besarnya harapan masyarakat Indonesia pada umumnya dan para konsumen pada khususnya kepada BPOM, ternyata belum diimbangi dengan kinerja yang baik dari BPOM itu sendiri. Begitu juga halnya terhadap pengawasan kosmetik illegal. Seringkali BPOM merasa “kecolongan” dengan semakin maraknya peredaran kosmetik illegal tersebut. Dengan



demikian, tidak mengherankan apabila salah satu penyebab semakin maraknya peredaran kosmetik ilegal di kalangan masyarakat sekarang adalah minimnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM itu sendiri. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPOM selama rentan waktu Januari hingga April 2009, setidaknya ada sekitar 952 item kosmetik tidak sah (illegal) dengan jumlah sekitar 122.978 buah. Tidak hanya itu, selama kwartal pertama tahun 2009, BPOM juga telah memeriksa 358 tempat penjualan kosmetik (sarana) dan menemukan 100 lainnya yang melakukan pelanggaran distribusi kosmetik. Selanjutnya selama triwulan pertama tahun 2009, BPOM juga telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 764 sampel kosmetika serta menemukan 119 diantaranya tidak memenuhi syarat mutu. Berdasarkan keterangan tersebut, memang telah terjadi suatu intensitas peningkatan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPOM sehingga setidaknya dapat sedikit menghentikan laju peredaran kosmetik ilegal. Namun "upaya sadar" tersebut terkesan terlambat karena peredaran kosmetik ilegal tersebut sudah seperti layaknya peredaran gas di udara dimana sangat cepat untuk berbau ke dalam masyarakat.

Namun demikian, tidak ada sesuatu hal yang terlambat. Walaupun kinerja BPOM itu sendiri kalah cepat dengan peredaran kosmetik ilegal tapi setidaknya telah ada upaya maksimal yang dilakukan oleh BPOM. Hal tersebut tidak berlebihan, karena latar belakang didirikannya BPOM adalah sebagai suatu alat kontrol bagi pemerintah terhadap adanya peredaran suatu produk terutama yang berkaitan dengan kosmetik ilegal. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 UUPK yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Dalam rumusan pasal tersebut jelas bahwa tanggung jawab atas suatu penyelenggaraan konsumen yang ditujukan untuk menjamin hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPK yang dimanifestasikan kedalam bentuk pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada BPOM. Sehingga konsekuensi yuridisnya dengan semakin menjamurnya perkembangan dan peredaran kosmetik ilegal di dalam masyarakat secara tidak langsung menjadi suatu tanggung jawab moral serta hukum dari Pemerintah itu sendiri.

3. Harga kosmetik asli lebih mahal

Bukan menjadi hal baru lagi apabila kosmetik original lebih mahal bila dibandingkan dengan kosmetik non-original. Di dalam masyarakat pun harga kedua jenis kosmetik tersebut juga ibarat langit dan bumi. Tidak mengherankan memang, apabila kecenderungan kosmetik ilegal ternyata lebih murah daripada kosmetik legal. Bahkan kualitas-nya pun juga sangat jauh berbeda. Sehingga dapat dipastikan bahwa apabila kosmetik yang harganya jauh lebih "miring" dari harga aslinya maka kosmetik tersebut ilegal dan mengandung bahan-bahan berbahaya yang tentunya akan berdampak pada gangguan kesehatan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan mengapa para pelaku usaha lebih memilih untuk menjual kosmetik ilegal bila dibandingkan dengan kosmetik yang sifatnya legal yang tentunya akan berdampak pada kuantitas harga. Diantaranya adalah besarnya biaya bea masuk dan pajak yang harus dibayar oleh para pelaku usaha. Kadang kala, dalam beberapa suatu kesempatan, pengenaan bea masuk tersebut dapat berjumlah dua kali lipat dari harga kosmetik tersebut. Selain itu juga, adanya tindakan tidak kooperatif dari pelaku usaha untuk tidak melakukan standarisasi terhadap produk kosmetik-nya tersebut.

Dengan dilakukannya cara tersebut maka usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menekan harga produksi agar jauh lebih murah. Hal ini lah yang kemudian memicu para pelaku usaha untuk menjual kosmetik tersebut melalui black market yang tentunya akan menambah stigma buruk bahwa produk kosmetik yang dijual dengan harga murah tendensitas-nya adalah kosmetik ilegal dan mengandung bahan-bahan berbahaya.

Namun nampaknya suatu kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya para konsumen untuk lebih membeli kosmetik dengan harga murah telah melembaga dan menjadi suatu kristalisasi dalam kehidupannya. Prinsip yang mengatakan bahwa "lebih baik membeli produk murah dan mendapatkan kualitas baik" nampaknya sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan suatu produk (baca: kosmetik) yang mempunyai kualitas baik haruslah membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. Selain itu juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa banyak produk kosmetik yang sudah mempunyai nama (terkenal) tapi dijual dengan harga "miring". Inilah yang terkadang tidak disadari oleh para konsumen Indonesia. Mereka menganggap bahwa merek dari suatu produk lebih diutamakan dari kuantitas harganya. Memang harga yang cukup mahal tidak dapat menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dipakai. Namun, apabila kita merujuk pada beberapa hasil penelitian dan pengawasan dari BPOM bahwa kecenderungan kosmetik yang memiliki harga yang jauh lebih murah dari produk asli-nya ataupun jauh dibawah harga pasar produk pada umumnya maka kosmetik tersebut dapat dikategorikan sebagai kosmetik ilegal. Masyarakat hendaknya harus lebih bijak dalam memilih suatu produk untuk dikonsumsi, khususnya para wanita. Para wanita sering kali terjebak pada harga-harga produk yang cukup menggiurkan.